



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk

Di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 126 /411.010/2020

TENTANG

PEDOMAN PROTOKOL PEMULASARAN JENAZAH DAN PENTAKZIAH

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dengan ini disusun protokol kesehatan dalam pemulasaran jenazah dan pentakziah sebagaimana berikut :

A. PENGURUSAN JENAZAH

1. Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas pihak Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
2. Jenazah pasien COVID-19 ditutup kain kafan/bahan dari plastik yang tidak tembus air, kemudian jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
3. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak (autopsi) dan hanya dapat dilakukan oleh petugas;
4. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam.

B. SHOLAT JENAZAH :

1. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di Rumah Sakit. Jika tidak, sholat jenazah bisa dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 (empat) jam;
2. Sholat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh 1 (satu) orang.

C. PENGUBURAN JENAZAH :

1. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 (lima ratus) meter dari pemukiman terdekat;
2. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, dan ditutup dengan tanah setinggi satu meter;
3. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah;
4. Prosesi pemakaman jenazah terkonfirmasi positif tidak boleh dihadiri. Keluarga dan masyarakat dapat mendoakan jenazah dari rumah.

D. UNTUK PENTAKZIAH :

1. Masyarakat yang menghadiri proses pemakaman wajib menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap (berupa masker, *face shield* dan sarung tangan), menjaga jarak aman 1 (satu) meter, dan tidak bergerombol;
2. Sepulang dari pemakaman masyarakat wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mengganti pakaian;
3. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian);
4. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen, untuk masker sekali pakai sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Nganjuk.


H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.